

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka didalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), desa memiliki fungsi yang sangat penting yaitu sebagai elemen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa lebih dikenal dengan sebutan Perangkat desa. Perangkat desa adalah strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada di desa setempat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perangkat desa. Berkenaan dengan peran tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatas, yang menjelaskan tentang pengertian desa. Desa merupakan suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang telah diakui dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah desa tersebut, diharapkan agar desa dapat berkembang menjadi wilayah yang maju dan demokratis (Alpionita, 2018).

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang Desa yang tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Pada dasarnya desa adalah sebuah organisasi pemerintahan paling rendah di tingkat Kabupaten yang secara umum memiliki kewenangan penuh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan serta untuk mewujudkan tujuan tertentu. Oleh karena itu,

setiap desa diharapkan untuk dapat menjalankan dan mempertanggung jawabkan kewenangan yang diberikan dari pemerintah setempat yang telah didasari dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan desa merupakan kebutuhan yang wajib di penuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik. Pelaksanaan peraturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya. Sebagai bukti pengakuan suatu negara terhadap desa, khususnya dalam rangka menjelaskan fungsi, kewenangan, dan memperkuat kedudukan desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan maka diperlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai desa. Oleh sebab itu, terbentuklah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang disertai dengan PP No. 43 tentang Peraturan pelaksanaannya dan peraturan menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Perkembangan suatu desa yang baik dapat dilihat dari segi pengelolaan keuangan, yang memiliki arti yang penting bagi perkembangan suatu desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak hanya memerlukan sumber daya manusia yang handal dalam mengelola keuangan tetapi juga memerlukan dana yang memadai untuk membangun desa. Sistem pengendalian internal juga berperan dalam terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik. Suatu sistem pengendalian internal bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan alokasi dana desa yang dapat dipertanggungjawabkan (Yesinia, 2018).

Pengelolaan Dana Desa adalah suatu proses yang mengatur keuangan dana desa yang diberikan pemerintah dimulai dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama (Masruhin & Kaukab, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah atau desa di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Kusmilawaty, 2019).

Peran harus diimbangi dengan kemampuan anggota dewan dalam mengelola anggaran karena keterampilan yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana daerah. Mengingat besarnya pengelolaan dana yang diterima setiap masing-masing desa, maka dana desa perlu dikelola dengan baik agar bisa digunakan dengan benar dan sesuai dengan peruntukannya. Pengelolaan Keuangan Desa ialah semua kegiatan yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa ditanggung jawabkan. Mengelola keuangan desa seharusnya didasari atas transparansi, akuntabel, partisipatif juga dijalankan agar tertib dan disiplin terhadap anggaran. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu pedomannya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban seseorang yang diberi perintah agar bertanggungjawab, menyerahkan dan menjabarkan semua aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tugas kepada pihak pemberi amanah yang punya hak dan kuasa untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. wujud kewajiban kepala desa agar bertanggung jawab mengelola dana desa yang ditugaskan kepadanya agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung jawab yang terarah. Dengan demikian, pertanggungjawaban untuk pengelolaan anggaran dana desa sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan desa agar berjalan dengan baik.

Ada beberapa pemanfaatan penyaluran Alokasi Dana Desa sebelum masa pandemi yaitu pembangunan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi pertumbuhan dan peningkatan kualitas jangka panjang, agar masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal disuatu wilayahnya, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membantu pengembangan manusiawi dari masyarakat yang memiliki kemampuan namun bingung cara menyalurkannya (Kurniati et al., 2022).

Dan setelah adanya Pandemi Covid -19 yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun di tahun 2020 yang memberikan dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya semakin menurun, serta adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah, untuk mengatasi pandemi Covid -19 tersebut pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terkena dampak pandemi. Pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat desa, bantuan tersebut akan diambil terlebih dahulu oleh pemerintah desa, lalu pemerintah desa membagikannya kepada masyarakat yang terdampak ekonomi Covid - 19. Adapun bantuan sosial yang diberikan tersebut berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) ataupun Bansos untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak pandemi. Kegiatan pemberian Bantuan Sosial Tunai Dana Desa (BLTDD) tersebut juga terjadi di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal adalah desa yang memiliki anggaran dana desa setiap tahunnya yang dikelola oleh pemerintah desa untuk pembangunan di desa dan sebagian untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Desember 2022, mengenai fungsi perangkat desa dan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, peneliti bertanya kepada salah satu perangkat desa yaitu Bapak Solahuddin selaku Sekretaris Desa Hayu Raja. Beliau mengatakan bahwa masih ada sebagian perangkat desa di Desa Hayu Raja yang kurang aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat desa, bahkan tidak tahu tentang tanggung jawabnya sebagai perangkat desa. Mengenai pengelolaan anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Bapak Solahuddin juga mengatakan bahwa anggaran dana desa sudah ada dibuat pertanggungjawabannya setiap tahun, namun masih ada sebagian masyarakat Desa Hayu Raja yang kurang paham terkait anggaran dana desa, padahal di desa sudah jelas ada transparansi rincian anggaran dana desa yang tercantum dalam BALIHO APBDES setiap tahun anggaran yang dipajang dipinggir jalan Desa Hayu Raja (wawancara, Desember 2022).

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang fungsi perangkat desa dan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Hayu Raja. Peneliti mengambil data rincian anggaran dana desa di Desa Hayu Raja di Tahun 2022, namun melihat setiap tahunnya desa mengalami perubahan anggaran maka peneliti perlu membandingkan anggarannya, dan peneliti mengambil data rincian anggaran dimulai dari 5 tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Adapun rincian anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2018	Rp. 868.547.053
2	2019	Rp. 956.823.611
3	2020	Rp. 954.599.248
4	2021	Rp. 906.846.155
5	2022	Rp. 917.203.643

(Sumber: Anggaran Dana Desa Hayu Raja Kec. Panyabungan Selatan)

Tabel 1.1 : Anggaran Dana Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018 – 2022.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal mengalami perubahan pada tahun 2018-2022 sebagai berikut ;

- 1) Pada tahun 2018, anggaran dana desa yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp. 651.681.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 216.806.500, Pendapatan lain desa sebesar Rp. 59.563, maka total anggaran sebesar Rp. 868.547.053.
- 2) Pada tahun 2019, Desa Hayu Raja memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp. 721.196.000, Alokasi Dana Desa (ADD) Sebesar Rp. 235.317.256, Pendapatan lain sebesar Rp. 310.355, maka total anggaran sebesar Rp. 956.853.611.

- 3) Pada tahun 2020, Desa Hayu Raja memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp.703.544.000, Alokasi Dana Desa sebesar Rp.251.055.248, maka total anggaran sebesar Rp. 954.599.248.
- 4) Pada tahun 2021, Desa Hayu Raja memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp.656.239.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.249.644.764, Pendapatan lain sebesar Rp. 962.391, maka total anggaran sebesar Rp. 906.846.155.
- 5) Pada tahun 2022, Desa Hayu Raja memperoleh Dana Desa (DD) sebesar Rp.663.780.000, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 251.954.672, Pendapatan lain sebesar Rp.1.468.971, maka total anggaran sebesar Rp. 917.203.643.

Maka berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :

“Analisis Fungsi Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Studi Kasus Di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diketahui Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya keaktifan perangkat desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Sebagian perangkat desa kurang tau tanggung jawabnya (akuntabilitas) sebagai perangkat desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Anggaran Dana Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal selalu mengalami perubahan setiap tahunnya.

4. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perangkat Desa sudah berfungsi dalam meningkatkan akuntabilitas pada pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui perangkat desa sudah berfungsi dalam meningkatkan akuntabilitas pada Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pada Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Untuk mengetahui akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Pada Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Manfaat dalam penelitian ini diantara lain sebagai berikut :
 - a. **Bagi Peneliti**, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan, dan pemahaman pada suatu fungsi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. **Bagi Desa Hayu Raja**, diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas anggaran dana desa agar desa lebih baik lagi.

- c. **Bagi Akademisi**, penelitian ini akan menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.
- d. **Bagi Pemerintah**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.
- e. **Bagi Masyarakat**, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terkait pengelolaan anggaran dana desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN